

# PERLINDUNGAN *ENVIRONMENTAL RIGHTS* UNTUK KORBAN DAMPAK KERUSAKAN LINGKUNGAN STUDI KASUS: KEBAKARAN HUTAN INDONESIA (1998) DAN LUAPAN LUMPUR SIDOARDJO-LAPINDO BRANTAS (2006)\*

Linda Yanti Sulistiawati\*\*

## *Abstract*

*It is clear that environmental rights are among the most important basic rights in human's life. Although embedded in more than several international treaties, there is yet an independent treaty which focusing solely on environmental rights. This is very unfortunate to developing countries such as Indonesia, whose most environmental problems are caused by human and/or development activities and with victim unprotected of their environmental rights. This research unfolds two case studies in Indonesia regarding to the protection of three basic rights: the right to be free from hunger, the right to security and the right to health. In principle these case studies pictures environmental rights protection in Indonesia, which is already protected on the legal basis, but lack of implementation in the field.*

**Kata Kunci:** *perjanjian internasional, hak asasi manusia, perjanjian lingkungan internasional, korban dampak lingkungan, environmental rights atau hak asasi manusia atas lingkungan.*

## A. Pendahuluan

Sekitar 60-80 juta rakyat Indonesia, baik masyarakat adat, masyarakat lokal maupun pekerja, hidupnya tergantung hutan. Setiap menit sekurangnya 7,2 hektar hutan Indonesia dirusak<sup>1</sup>. 720 ribu rakyat Indonesia telah kehilangan sumber-sumber kehidupannya setiap tahunnya. Sementara World Resource Institute (1997) menyatakan Indonesia telah kehilangan 72 persen hutan aslinya. Bahkan Departemen Kehutanan di tahun 2000 menyatakan bahwa 101,73 juta

hektar hutan dan lahan rusak, diantaranya 59,62 juta hektar berada dalam kawasan hutan. Terdapat 128 perusahaan industri perkayuan yang memiliki utang sebesar 22 triliun rupiah yang selama ini merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap pengrusakan Indonesia karena sangat tingginya kapasitas industri perkayuan yang dibangun.

Sebagai fakta, menurut data Pemerintah Republik Indonesia, jumlah penduduk miskin Indonesia di tahun 2005 mencapai

---

\* Laporan Hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Tahun 2008.

\*\* Dosen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (e-mail: lindsayanti@yahoo.com).

<sup>1</sup> Pius Ginting, "Hak Atas Lingkungan Hidup adalah Hak Asasi Rakyat", [http://www.walhi.or.id/kampanye/psda/hak\\_lh\\_hak\\_rakyat\\_li\\_050604/](http://www.walhi.or.id/kampanye/psda/hak_lh_hak_rakyat_li_050604/), diakses pada tanggal 28 Juli 2008.

16,6% atau 36,14 juta jiwa. Peran Negara, dalam hal ini seperti yang digaungkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, sangat diharapkan oleh kelompok rakyat miskin yang terpinggirkan ini.

Hak asasi manusia, menurut *Declaration of Human Rights* 1948, adalah hak-hak dasar dan kebebasan yang harus dimiliki seluruh manusia. Beberapa hak dasar yang akan kita bahas sehubungan dengan beban yang timbul dengan adanya kerusakan lingkungan adalah hak untuk bebas dari kelaparan, hak untuk kesehatan, dan hak untuk keamanan.

Tuntutan akan hak akan terjadi ketika pemenuhan dan pelaksanaan hak tersebut yang seharusnya menjadi tugas Negara tidak dipenuhi dengan baik. Hak asasi manusia itu sendiri adalah hak yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Berangkat dari hak asasi manusia, hak atas lingkungan termasuk kedalamnya. Khususnya mengenai hak atas lingkungan, pemenuhan hak tersebut sangat berlawanan dengan program-program pembangunan.

Hak atas lingkungan adalah hak atas lingkungan hidup yang aman dan sehat yang dimiliki oleh setiap manusia, baik itu wanita, anak-anak, muda maupun tua dan hak lainnya yang berkaitan dengan lingkungan yang sehat bagi kehidupan.

Hak atas lingkungan sebagai hak asasi manusia baru mendapat pengakuan oleh Sidang Komisi HAM pada April 2001. Kesimpulan sidang tersebut menyatakan bahwa ‘‘setiap orang memiliki hak hidup di dunia yang bebas dari polusi bahan-bahan beracun dan degradasi lingkungan’’. Di Indonesia, hak atas lingkungan telah diadopsi di berbagai ketentuan perundang-undangan, baik konstitusi negara pasca amandemen maupun undang-undang negara. Dalam UUD 1945 amandemen II, Pasal 28H ayat (1) menyebutkan: ‘‘Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, berhak memperoleh pelayanan kesehatan.’’ Pasal 5 dan 8 UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, berbunyi: ‘‘Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.’’ Bukan hanya itu, dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyatakan hal yang sama pada Pasal 3 yang berbunyi, ‘‘Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.’’

Maka dapat disimpulkan bahwa uraian tersebut memperlihatkan betapa pentingnya komponen lingkungan dalam menunjang dan memenuhi hak hidup manusia. Hal ini berarti hak atas lingkungan menentukan dalam pencapaian kualitas hidup manusia.<sup>2</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan diri dalam perlindungan environmental rights dalam dua studi kasus di Indonesia, terutama yang menyangkut

---

<sup>2</sup> Agung Wardana, ‘‘Perusakan Lingkungan sebagai Pelanggaran HAM’’, <http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/12/10/o1.htm>, diakses tanggal 31 Juli 2008 (Dimuat di koran Bali Post pada tanggal 10 Desember 2005).

tentang hak dasar manusia untuk bebas dari kelaparan, keamanan dan kesehatan.

## B. Permasalahan

Penelitian ini dimaksudkan menelaah masalah pokok, bagaimanakah perlindungan *environmental rights* korban dampak kerusakan lingkungan terutama untuk 3 hak dasar manusia untuk bebas dari kelaparan, keamanan dan kesehatan?

Lebih lanjut permasalahan pokok tersebut dapat dirinci menjadi beberapa pertanyaan penelitian (*research questions*):

1. Apakah *environmental rights* dan bagaimana pengaturannya di dalam perjanjian-perjanjian internasional, terutama dalam perjanjian-perjanjian internasional global dan internasional yang mengatur tentang lingkungan dan hak asasi manusia?
2. Bagaimanakah pengaturan *environmental rights* dan implementasinya dalam melindungi korban dampak kerusakan lingkungan di Indonesia selama 10 tahun terakhir dengan studi kasus: Kebakaran Hutan Indonesia (1998) dan Lumpur Lapindo (2006)?

## C. Pembahasan

### 1. Pengaturan *Environmental Rights* dalam Perjanjian Internasional

Dalam hukum lingkungan internasional, beberapa Konvensi dan Deklarasi utama hukum lingkungan internasional telah mencantumkan *environmental rights* dalam

*articles* dan *principles* mereka. Pencantuman *environmental rights* atau unsur-unsur didalam *environmental rights* memang tidak dilakukan dengan kata ataupun bahasa yang homogeneous, Secara umum, perjanjian-perjanjian lingkungan global dan regional sejak 1991 memuat paling tidak referensi tentang informasi public, akses untuk remedies. Namun pada dasarnya didalam konvensi ataupun deklarasi tersebut, memuat prinsip-prinsip tentang hak-hak lingkungan, terutama tentang partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan, bahkan beberapa treaty memuat tentang hak-hak *substantive* atas kualitas lingkungan tertentu, namun ada juga konvensi seperti misalnya Konvensi Lugano, yang memfokuskan diri pada perbaikan kerusakan lingkungan.

Dalam mencari hubungan *environmental rights* dengan berbagai perjanjian internasional, peneliti menggunakan beberapa kata kunci yang merupakan ‘inti’ dari *environmental rights*. Beberapa kata kunci yang digunakan adalah:

- hak-hak asasi manusia yang melindungi persyaratan minimum biologis untuk hidup;
- hak untuk makan, minum dan tempat tinggal;
- serta hak-hak sipil dan politik;
- partisipasi individu maupun kelompok;
- penyediaan dan penjaminan akses atas informasi kepada publik;
- pembentukan institusi yang menjamin ketahanan sosial dan ekosistem .

**TABEL 1.**  
**DAFTAR PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG MENYANGKUT**  
**ENVIRONMENTAL RIGHTS.**

<b>PERJANJIAN INTERNASIONAL</b>
Principle 1 dari <i>Stockholm Declaration</i>
<b>Resolusi 45/94 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa</b>
<b>Conference of Rio de Janeiro on Environment and Development 1992</b>
<i>Agenda 21</i> . Pembukaan Bab 23
<b>Treaty Lingkungan Global</b>
<i>Protocol on Environmental Protection on the Conservation of Antarctic Fauna and Flora</i>
<i>Framework Convention on Climate Change</i> (4 Juni, 1992),
<i>Protocol to amend the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage and the Protocol to amend the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage</i> (London, 27 November, 1992)
<i>Convention on Biological Diversity</i>
<i>International Convention to Combat Desertification in those Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, particularly in Africa</i> (Paris, 17 June, 1994)
<i>The IAEA Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management</i>
<i>International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea</i> (London, May 3, 1996)
Article 32 of the <i>UN Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International Watercourses</i> (New York, May 21, 1997)
September 12, 1997, a <i>Joint Protocol to amend the Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage (21 May 1963) and the Paris Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy (29 July 1960) as amended</i>
<i>Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade</i> (September 10, 1998).
<i>Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity</i> (Montreal, January 29, 2000),
<i>Convention on Persistent Organic Pollutants</i> (Stockholm, May 22, 2001)
<b>PERJANJIAN LINGKUNGAN REGIONAL</b>
<i>Espoo Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context, Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution Concerning the Control of Emissions of Volatile Organic Compounds or Their Transboundary Fluxes</i> (Geneva, November 18, 1991),
<i>Convention concerning the Protection of the Alps</i>
<i>Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes</i> (Helsinki, March 17, 1992)
<i>Convention on Transboundary Effects of Industrial Accidents</i> (Helsinki, March 17, 1992),

<i>Convention for the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea</i> (Helsinki, April 9, 1992),
<i>Convention on the Protection of the Black Sea against Pollution</i> (Bucharest, April 21, 1992)
<i>Convention for the Conservation of the Biodiversity and the Protection of Wilderness Areas in Central America</i> (Managua, June 5, 1992).
<i>Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic</i> (Paris, September 22, 1992).
<i>Convention on Civil Liability for Damage Resulting from Activities Dangerous to the Environment</i> (Lugano, June 26, 1993).
<i>North-American Agreement on Environmental Co-operation</i> (Washington, D.C., September 13, 1993) Art. 2(1)(a), 14.
<i>Convention on Co-operation and Sustainable Use of the Danube River</i> (Sofia, June 29, 1994).
<i>Energy Charter Treaty</i> (Lisbon, December 17, 1994), Art. 19(1)(i) and 20, EMuT, 994:93.
<i>Amendments to the 1976 Barcelona Convention for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution</i> (Barcelona, June 10, 1995), Art.15, 16 and 17.
<i>Inter-American Convention for the Protection and Conservation of Sea Turtles</i> (Caracas, December 1, 1996). Article 4(2)(g)
<i>Protocol concerning Specially Protected Areas and Biological Diversity in the Mediterranean</i> , (Barcelona, June 19, 1995).
<i>Convention on Access to Information, Public Participation and Access to Justice in Environmental Matters</i> , (Aarhus, June 25, 1998),
<i>A Protocol on Water and Health</i> to the Helsinki Watercourses Convention
<i>Convention on the Protection of the Environment through Criminal Law</i> (Strasbourg, November 4, 1998)
<i>Convention on the Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in the Western and Central Pacific Ocean</i> (September 5, 2000, 40 I.L.M. 278 (2001))

#### **GLOBAL HUMAN RIGHTS TREATIES**

<i>Convention on the Rights of the Child</i> (New York, November 20, 1989)
<i>ILO Convention Nomor 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries</i> (Geneva, June 27, 1989)

#### **REGIONAL HUMAN RIGHTS TREATIES**

<i>African Charter on Human and Peoples' Rights</i> , (Banjul June 26, 1991)
<i>Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the area of Economic, Social and Cultural Rights</i> (San Salvador, November 17, 1988),
<i>European Convention on the Exercise of Children's Rights</i> (Strasbourg, January 25, 1996)

## **D. Studi Kasus dan Analisa**

### **1. Kasus Kebakaran Hutan Indonesia 1997/1998**

#### **a. Latar Belakang**

Bencana kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu jenis bencana yang paling mengganggu dan paling sering terjadi di Indonesia. Kerugian yang ditimbulkannya mencakupi berbagai macam sektor baik ditinjau dari sudut pandang sosial maupun ekonomi. Pencemaran lingkungan yang disebabkan tidak dapat dihindarkan, bahkan pada tataran internasional mempengaruhi hubungan politik antara Indonesia dengan negara tetangganya. Pada tahun 1997/1998 terjadi kebakaran hutan yang sangat besar yang terjadi di 25 provinsi di Indonesia. Menurut CIFOR sekitar 10 juta hektar hutan, semak belukar dan padang rumput terbakar.<sup>3</sup> Kebakaran hutan dan lahan ini diperkirakan menyebabkan kerugian untuk Indonesia sebesar US\$ 3 milyar. Kejadian ini sekaligus melepaskan emisi gas rumah kaca (GRK) sebanyak 0,81-2,57 Gigaton karbon ke atmosfer (setara dengan 13-40% total emisi karbon dunia yang dihasilkan dari bahan bakar fosil per tahunnya) yang berarti menambah kontribusi

terhadap perubahan iklim dan pemanasan global.

Kebakaran hutan yang disebabkan oleh aktivitas manusia ini tidak lepas dari tanggung jawab pemegang HPH dan perusahaan perkebunan besar yang ada di Indonesia. Dengan alasan efisiensi biaya mereka menggunakan metode pembakaran sebagai cara melakukan *land clearing*<sup>4</sup>. Bila ditarik ke belakang, pada dasarnya bencana kebakaran hutan dan lahan pada 1997/1998 merupakan sebuah pengulangan dari bencana yang sama beberapa tahun yang lalu. Sebuah ketidakpedulian pada kelestarian hutan dan lingkungan hidup pada umumnya dimana faktor ekonomi lebih dikedepankan di dalam permasalahan kebakaran hutan ini. Pemerintah setelah melepas ratusan ribu hektare hutan kepada pengusaha HPH kemudian melakukan politik konversi dengan memberikan peluang yang besar kepada pengusaha kelapa sawit dan hutan tanaman industri (HTI). Pemerintah juga memberikan kemudahan-kemudahan kepada pengusaha perkebunan dalam pemberian IPK (Izin Pemanfaatan Kayu) dan memberikan dana reboisasi kepada pengusaha HTI yang logikanya menjadi tanggungjawab pengusaha tersebut.

---

<sup>3</sup> Yayat Ruchiat, 2006, "Penyebab dan Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia", [http://www.pdf.usaid.gov/pdf\\_docs/PNACT626.pdf](http://www.pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACT626.pdf), diakses pada 5 September 2006.

<sup>4</sup> Pada peristiwa kebakaran hutan 1997/1998 ini sebanyak 176 perusahaan dituduh menggunakan metode pembakaran sebagai metode *land clearing*, 13 perusahaan diperiksa oleh pihak yang berwenang, 5 perusahaan diajukan ke pengadilan namun tidak ada satupun perusahaan maupun individu yang dihukum.

**TABEL 2.**  
**LUAS WILAYAH HUTAN DAN LAHAN YANG TERBAKAR PADA 1997/1998**

<b>PULAU</b>	<b>Hutan Pegunungan</b>	<b>Hutan Dataran Rendah</b>	<b>Hutan Rawa-Payau</b>	<b>Padang Rumput Kering &amp; Belukar</b>	<b>Industri Kayu</b>	<b>Pertanian</b>	<b>Perkebunan</b>	<b>TOTAL</b>
Kalimantan		2.375.000	750.000	375.000	116.000	2.829.000	55.000	6.500.000
Sumatera		383.000	308.000	263.000	72.000	669.000	60.000	1.756.000
Jawa		25.000		25.000		50.000		100.000
Sulawesi		200.000				199.000	1.000	400.000
Irian Jaya	100.000	300.000	400.000	100.000		97.000	3.000	1.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>100.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>700.000</b>	<b>188.000</b>	<b>3.843.000</b>	<b>119.000</b>	<b>9.756.000</b>


Sumber: BAPPENAS, 1999. Final Report, Annex I: Cause, Extent, Impact and Cost of 1997/1998 Fires and Drought. ADB Technical Assistance Grant TA 2999-INOMOR Planning for Fire and Drought Management Project.



Setidaknya terdapat lima negara yang terkena imbas dari kebakaran hutan di Indonesia. Kelima negara yang terkena imbas tersebut yaitu Singapura, Malaysia, Brunai Darussalam, Thailand dan Australia. Tercatat Singapura dan Malaysia sebagai negara yang merasakan imbas dari kebakaran hutan di Indonesia paling besar. Di Malaysia tercatat indeks pencemaran udara mencapai 500 poin/berbahaya untuk pertama kalinya akibat peristiwa kebakaran hutan 1997/1998<sup>5</sup>. Akibatnya negara bagian Serawak menetapkan kondisi tersebut sebagai keadaan darurat selama 10 hari. Gangguan asap ini menyebabkan 18 juta

jiwa/83,2% penduduk Malaysia memiliki resiko terkena asap kebakaran hutan. Hal ini berimbas pada sektor perekonomian dimana mengakibatkan berkurangnya hari kerja dan produktivitas pekerja dikarenakan kesehatannya sebagai dampak gangguan asap ini. Kerugian lain juga disebabkan dari menurunnya pendapatan dari sektor pariwisata dan biaya untuk penanggulangan dampak asap tersebut (biaya perawatan korban, pemadaman kebakaran, pembagian masker). Kerugian yang harus diderita Malaysia selama terjadi gangguan asap ini diperkirakan sebesar 801,9 juta RM atau US\$ 321 juta.<sup>6</sup>

#### WILAYAH PENYEBARAN ASAP AKIBAT KEBAKARAN HUTAN 1997/1998



Sumber: Barber dan Schweithelm. 2000. Trial by Fire. Fires Forest and Forestry Policy in Indonesia's Era of Crisis and Reform. World Resources Institute.

<sup>5</sup> Indeks Pencemaran Udara/API (Air Pollution Index) digolongkan menjadi lima tingkat yaitu 0-50 poin (baik); 51-100 poin (cukup baik); 101-200 poin (tidak sehat); 201-300 poin (sangat tidak sehat) dan 301-500 poin (berbahaya).

<sup>6</sup> David Glover and Timothy Jessup, *Indonesia's Fires and Haze: The Cost of Catastrophe*, Institute of Southeast Asian Studies, 1999, hlm. 46.



### b. Korban Kebakaran Hutan 1997/98

Akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia ini tercatat jutaan orang terkena menjadi korban dari kebakaran hutan 1997/1998 ini. Tercatat selama bulan September-November 1997 di delapan propinsi di Kalimantan dan Sumatra akibat kebakaran hutan ini menyebabkan 527 kasus kematian, dan lebih dari 1,5 juta penduduk menderita penyakit pernapasan. Perkiraan kerugian yang diderita Indonesia dari sisi *medical cost* sebesar Rp 737,5 milyar. Kebakaran hutan dan lahan ini juga menelan korban di bidang perekonomian dengan hilangnya beberapa potensi ekonomi terutama di sektor kehutanan dan pertanian. Kerugian ekonomi pada sektor kehutanan akibat kebakaran tahun 1997/1998 mencapai Rp 2,4 triliun untuk delapan propinsi kawasan bergambut di Kalimantan dan Sumatra. Sedangkan di sektor pertanian kerugiannya mencapai Rp 718 milyar.<sup>7</sup>

### c. Pelanggaran *Environmental Rights*

*Pertama*, akibat kebakaran hutan ini hak seseorang untuk mendapatkan udara yang bersih untuk mendukung kehidupannya tidak dapat terpenuhi. Kabut asap yang menjadi dampak dari kebakaran hutan dan lahan ini setidaknya menyebabkan lebih dari 1,5 juta orang di Indonesia menderita penyakit pernapasan karenanya. Hal ini belum termasuk warga negara tetangga kita yang turut serta merasakan dampak dari kebakaran hutan ini. Selain itu akibat kabut asap ini lebih dari 7 juta jiwa penduduk Indonesia terham-

bat dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari dikarenakan terhambatnya transportasi dan kondisi lingkungan kerja yang tidak memadai. *Kedua*, di dalam sektor pendidikan, peristiwa ini menyebabkan terhambatnya aktivitas belajar mengajar. Sekolah diliburkan selama beberapa hari dikarenakan kekhawatiran pihak sekolah terhadap kesehatan murid-murinya. Dalam kasus ini hak anak-anak tersebut untuk memperoleh pendidikan terlanggar akibat kebakaran hutan tersebut disamping terancamnya kesehatan mereka karena kondisi lingkungan yang tidak layak.

Akibat berikutnya dari kebakaran hutan ini secara tidak langsung mempengaruhi akses masyarakat terhadap air di sekitar lokasi kebakaran hutan dan lahan tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya akibat kebakaran hutan dan lahan ini maka menyebabkan hilangnya vegetasi yang ada di atas permukaan tanah. Hal ini mengakibatkan permukaan tanah mendapatkan terpaan air hujan secara langsung yang lama kelamaan menyebabkan sedimentasi lahan. Hal inilah yang menyebabkan kemudian air susah untuk meresap ke dalam tanah yang menyebabkan berkurang hingga hilangnya sumber air tanah. *Keempat*, selain berkurangnya akses penduduk terhadap air, penduduk dihadapkan pada ancaman bahaya yang lain. Akibat yang ditimbulkan sedimentasi tanah menyebabkan makin besarnya potensi erosi yang terjadi pada lahan. Peristiwa ini apabila terjadi dalam frekwensi besar pada periode yang pendek akan menyebabkan ancaman banjir dan tanah longsong menghantui pen-

---

<sup>7</sup> Delapan provinsi tersebut adalah Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Sumatera Barat.

duduk di sekitar lokasi bekas kebakaran hutan atau lahan.

*Kelima*, peristiwa kebakaran hutan dan lahan ini menyebabkan ketidakpastian bagi masyarakat akan keberlanjutan lingkungan hidup yang ada. Akibat peristiwa ini ratusan ribu hektar lahan penduduk yang terbakar mengalami degradasi lahan. Lahan penduduk tersebut menurun kemampuan produktivitasnya diakibatkan hilangnya unsur hara di dalam tanah. Bagi masyarakat kecil yang menggantungkan hidupnya pada kegiatan pertanian dan perkebunan skala kecil hal ini bagaikan merenggut sumber kehidupan mereka. Dari sisi makro kebakaran hutan ini selain menyebabkan degradasi lahan juga mengakibatkan terancamnya kehidupan dan keberlangsungan ekosistem yang ada di atasnya. Kegiatan perusahaan pertanian dan perkebunan besar yang mengakibatkan kebakaran hutan ini seakan tidak memperhatikan keadaan lingkungan hidup dan manusia yang dikorbankan demi keuntungan ekonomi semata.

Di sisi lain pemerintah dirasakan timpang dalam memperlakukan warga negaranya. Dalam peristiwa kebakaran hutan ini seolah-olah korban dibedakan menjadi dua jenis yaitu rakyat biasa dan pengusaha pengelola pertanian dan perkebunan besar. Pemerintah dirasa kurang serius untuk meminimalisir apalagi menindak pelaku pembakaran terutama dari kalangan pengusaha besar. Pemberitaan yang berkembang kebanyakan adalah himbauan dan peringatan yang cenderung keras kepada 'rakyat biasa' untuk tidak melakukan pembakaran lahan dalam kegiatan pertaniannya. Untuk peru-

sahaan besar tindakan yang diberikan cenderung pada tindakan administrasi berupa peringatan. Pada kasus kebakaran hutan 1997/98 ini tidak terdapat perusahaan yang dijatuhi pidana akibat perbuatannya yang mengakibatkan bencana nasional ini.

Pada sisi lain ketimpangan Pemerintah ini terlihat di dalam proses pembentukan kebijakan di dalam bidang pengelolaan kehutanan, perkebunan dan penanggulangan bencana kebakaran. Padahal, sejak bencana kebakaran hutan yang terjadi di tahun 1997/1998 berbagai studi dan kajian telah dilakukan. Bahkan sejumlah bantuan dari UNDP pada tahun 1998 yang telah menghasilkan Rancang Tindak Pengelolaan Bencana Kebakaran-pun seolah tidak mampu dimanfaatkan. Fakultas Kehutanan IPB bersama Departemen Kehutanan dan ITTO juga menelurkan 14 rancangan kebijakan yang menghasilkan rekomendasi kebijakan operasional yang, sekali lagi, belum diadopsi menjadi kebijakan pemerintah. Hal ini diakibatkan di dalam rekomendasi tersebut memberikan konsekuensi yang cukup berat dirasakan oleh kalangan pengusaha besar.

Perundang-undangan yang adapun dirasa tidak mampu untuk mengatasi persoalan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan ini. UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 dirasa tidak lagi memadai bagi upaya penanggulangan kebakaran. Contohnya, larangan membakar hutan yang terdapat dalam UU Kehutanan ternyata dapat dimentahkan untuk tujuan-tujuan khusus sepanjang mendapat izin dari pejabat yang berwenang.<sup>8</sup> Hal ini berbeda dengan perlakuan Pemerintah Malaysia -sebagai negara

---

<sup>8</sup> Pasal 50 ayat (3) huruf d UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

yang menjadi korban dari peristiwa ini- yang memberlakukan kebijakan tegas (tanpa kecuali) tentang larangan pembukaan lahan dengan cara bakar dan memberikan denda sebesar 500.000 ringgit dan atau 5 tahun penjara baik bagi pemilik maupun penggarap lahan.

Demikian halnya dengan PP Nomor 6/99 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi dimana tidak ada satupun referensinya yang menyinggung masalah pencegahan kebakaran hutan dalam konteks pengusahaan hutan. Bahkan UU Nomor 23/97 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, bersama UU Nomor 41/99 juga tidak memberikan mandat secara spesifik sama sekali untuk mengembangkan PP tentang kebakaran hutan pada waktu itu yang seharusnya ada mengingat telah terjadi kebakaran hutan besar sebelumnya yang terjadi di Indonesia.

## 2. Kasus Semburan Lumpur Lapindo Sidoarjo

Banjir Lumpur Panas Sidoarjo atau beberapa menyebut Lumpur Lapindo, adalah peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran PT Lapindo Brantas di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sejak tanggal 27 Mei 2006. Semburan lumpur panas selama beberapa tahun ini menyebabkan tergenangnya kawasan permukiman, pertanian, dan perindustrian di tiga kecamatan

di sekitarnya, serta mempengaruhi aktivitas perekonomian di Jawa Timur.<sup>9</sup>

Peristiwa semburan Lumpur di Porong, yakni kecamatan di bagian selatan Kabupaten Sidoarjo, sekitar 12 km sebelah selatan kota Sidoarjo, tidak begitu saja terjadi. Adanya penyebab utama yang mengawalinya. Penyebab utama yang dimaksud tersebut adalah aktivitas pengeboran eksplorasi gas yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas (Lapindo).<sup>10</sup>

Pengeboran yang dilakukan oleh Lapindo itu mengalami kebocoran gas hidrogen sulfida ( $H_2S$ ) di areal ladang eksplorasi gas Rig TMMJ # 01, lokasi Banjar Panji perusahaan PT. Lapindo Brantas (Lapindo) di Desa Ronokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Kebocoran gas tersebut berupa semburan asap putih dari rekahan tanah, membumbung tinggi sekitar 10 meter. Semburan gas tersebut juga disertai keluarnya cairan lumpur dan meluber ke lahan warga.<sup>11</sup> Volume semburan lumpur pada tanggal 29 Mei 2006 diperkirakan 5000 m<sup>3</sup> tiap hari dan terus meningkat setiap hari sehingga menjadi sekitar 156.000 m<sup>3</sup> tiap hari pada tanggal 2 Desember 2006.

Semburan Lumpur tersebut telah membawa dampak terendahnya area 471 ha pemukiman, lahan pertanian, dan industri serta lahan persawahan lainnya. Hasil analisa dari BPPT menunjukkan indikasi bahwa semburan ini tidak akan berhenti sampai dengan 30 tahun ke depan.

---

<sup>9</sup> Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.

<sup>10</sup> Lapindo Brantas Inc. adalah salah satu perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) ditunjuk BPMIGAS untuk melakukan proses pengeboran minyak dan gas bumi.

<sup>11</sup> Kertas Posisi WALHI terhadap Kasus Lumpur Panas PT. Lapindo Brantas.

**a. Dampak Lingkungan Hidup**

Perkembangan teknologi dan industri, khususnya di bidang pemanfaatan sumber daya alam ternyata membawa dampak bagi manusia, baik dampak yang bersifat positif maupun yang negatif. Dampak yang bersifat positif memang diharapkan oleh manusia dalam rangka meningkatkan kualitas dan kemampuan hidup. Namun dampak yang bersifat negatif sangat tidak diharapkan karena dapat menurunkan kualitas dan kenyamanan hidup.

Menurut Pasal 1 Butir 20 UU Nomor 23 Tahun 1997, dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan. Untuk lebih memperjelas yang dimaksud lingkungan hidup di sini yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>12</sup> Dalam kaitannya dengan kasus Lumpur Lapindo ini, dampak yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan Lapindo Brantas Inc sangatlah memprihatinkan. Dampaknya tidak hanya meliputi dampak materi saja, melainkan lebih dari itu, dampak yang tidak dapat diukur dengan materi pun menjadi beban warga sekitar lokasi.

Dari hasil pemeriksaan BPK-RI, Salah satu dampak semburan lumpur adalah terendamnya area yang sangat luas. Hingga tanggal 13 Desember 2006 berbagai gedung/bangunan pemukiman dan industri

terendam, tersebar di Desa Siring, Jatirejo, Renokenongo dan Kedungbendo, antara lain rusaknya 3.226 unit tempat tinggal, 18 unit sekolah, kantor Koramil dan Kelurahan Jatirejo, 20 unit pabrik, dan 15 unit tempat ibadah.

Selain kerusakan fisik yang telah dan akan masih ditimbulkan oleh banjir lumpur, lumpur juga dapat berdampak pada kesehatan manusia. Genangan lumpur mempengaruhi manusia dengan adanya dampak perubahan udara dan air di sekitar. Hasil penelitian Universitas Brawijaya menunjukkan hal berikut:

- a. Banjir lumpur dapat menyebabkan infeksi pernafasan dan iritasi kulit. Lumpur juga mengandung unsur beracun yang secara kumulatif dapat menyebabkan kanker. Pada bayi hal ini akan menghambat perkembangan otaknya.
- b. Berdasarkan sampling dan uji coba laboratorium pada 3 lokasi berbeda, air tanah di lokasi mengandung 9 dari 10 unsur kimia yang melampaui baku mutu. Misalkan kandungan logam berat seperti merkuri mencapai 2.565 mg/liter, dimana baku mutunya adalah 0.002 mg/liter Hg (Koran Tempo, 16 Juni 2006). Uji laboratorium menunjukkan lumpur mengandung senyawa berbahaya dan beracun melampaui baku mutu. Sampling lumpur yang dilakukan 5 Juni 2006 oleh pemerintah daerah setempat, didapati fenol yang termasuk kategori senyawa berbahaya dan beracun.

---

<sup>12</sup> UU Nomor 23 Tahun 1997, Pasal 1 Butir 1.

- c. Terdeteksinya gas H<sub>2</sub>S dan Hidrokarbon di udara sekitar lokasi semburan dapat berdampak negatif terutama terhadap kesehatan pekerja harian di lokasi semburan yang mencoba menanggulangi dampak lebih luas dari genangan lumpur. Karena itu perlu diperhatikan waktu *exposure* yang aman melalui pengendalian dan/atau penetapan panjangnya jam kerja tiap hari bagi pekerja lapang.
- d. Adanya senyawa berbahaya dan beracun dalam lumpur mengindikasikan bahwa pemanfaatan ataupun mobilisasi lumpur ke wilayah lain membawa resiko tersebar luasnya pencemar, selain material sedimen.

#### **b. Korban Lumpur Lapindo**

Pertama, pihak yang mengalami kerugian akibat semburan lumpur. Baik perorangan maupun kelompok orang. Warga di tujuh desa (Lihat data BPK-RI), yang lokasinya dekat dengan pusat semburan, menjadi korban yang merasakan dampak semburan lumpur. Namun apabila dikaitkan dengan masalah hak atas lingkungan, maka definisi korban menjadi lebih cocok dalam arti kelompok orang, karena hak atas lingkungan itu bersifat kolektif.

Kedua, bentuk penderitaan yang dialami. Dampak dari semburan lumpur tersebut membawa penderitaan yang begitu dalam. Penderitaan fisik, mental, emosional hingga kerugian ekonomi sangat dirasakan para korban. Penderitaan para korban, baik orang tua,

anak-anak, laki-laki maupun perempuan makin diperparah akibat penanganan yang begitu lambat. Mereka tidak dapat kembali ke rumah asal, kesehatan mereka terganggu, anak-anak banyak yang tidak sekolah, banyak dari mereka yang kehilangan pekerjaan. Lingkungan hidup mereka kini jauh dari kata layak.<sup>13</sup>

#### **c. Pelanggaran terhadap *Environmental Rights***

Dampak semburan lumpur lapindo di Sidoarjo, baik secara langsung maupun tidak, telah merusak ekosistem pada kawasan sekitar pusat semburan. Kemudian, secara bersamaan juga mengurangi bahkan menghilangkan hak-hak dasar manusia, khususnya terkait dengan hak atas lingkungan hidup. Kemudian, yang menjadi persoalan di sini adalah bagaimana definisi yang diberikan oleh peraturan internasional dan nasional mengenai hak atas lingkungan. Dan yang kedua adalah hak atas lingkungan dalam bentuk apa sajakah yang tertindas akibat semburan lumpur panas Lapindo.

Walaupun terdapat kesulitan untuk mendefinisikan hak atas lingkungan hidup namun, kita dapat menarik kesimpulan tentang substansi dari hak atas lingkungan yang telah ada pada berbagai peraturan internasional dan nasional. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Hak atas lingkungan adalah hak atas lingkungan hidup yang aman dan sehat yang dimiliki oleh setiap manusia, baik itu wanita, anak-anak, muda maupun tua dan hak lainnya yang berkaitan dengan lingkungan yang sehat bagi kehidupan.

---

<sup>13</sup> Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dari fakta dan data di atas mengenai dampak semburan lumpur Lapindo, kita dapat menentukan hak atas lingkungan apa sajakah yang tertindas akibat adanya semburan lumpur Lapindo. Pertama terkait hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Tidak dapat dipungkiri bahwa setelah terjadi semburan lumpur dan kemudian menggenangi pemukiman warga, lingkungan hidup mereka tidak sehat lagi. Hal ini dikarenakan air tanah, dan udara yang menjadi lingkungan hidup mereka tercemari oleh zat-zat berbahaya yang terkandung di dalam lumpur (lihat data di atas). Akibat pencemaran tersebut dapat berakibat buruk bagi makhluk hidup sekitar lokasi. Bukti dari pengaruh semburan lumpur bagi kesehatan adalah adanya dua orang warga Desa Jatirejo bagian barat yang telah meninggal akibat kandungan gas dipernafasannya. Demikian juga 2 orang warga Siring bagian barat mengalami nasib yang sama. Belasan lainnya juga di rawat di rumah sakit akibat gas di saluran ISPA-nya.<sup>14</sup>

Kedua, terkait dengan masalah pembangunan berkelanjutan. Eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh Lapindo Brantas adalah bertujuan untuk pembangunan. Namun, akibat kesalahan yang dilakukan oleh Lapindo Brantas tersebut justru mengakibatkan kerusakan lingkungan yang luar biasa. Diperkirakan 30 tahun kedepan, semburan lumpur tersebut terus terjadi. Hal inilah yang bertentangan dengan hak untuk mendapatkan pembangunan yang berkelanjutan.

Ketiga, terkait dengan hak anak untuk hidup pada lingkungan yang mendukung tumbuh perkembangan fisik dan mental. Lumpur Lapindo memaksa para korban untuk pindah ke tenda-tenda pengungsian. Di sana anak-anak mengalami tekanan yang luar biasa yang sangat berpengaruh bagi tumbuh kembangnya. Mulai dari tinggal di tenda pengungsian yang sangat padat, ketersediaan makanan yang kurang mencukupi, hingga banyak anak yang tidak bisa lagi bersekolah. Keadaan lingkungan seperti itulah yang tidak baik bagi tumbuh kembang anak-anak.

Keempat, terkait dengan Hak asasi manusia untuk mendapatkan kondisi kerja yang aman. Hak ini sangat diperlukan bagi pekerja lapangan yang bekerja untuk menanggulangi lumpur Lapindo. Faktanya hak ini juga ikut tertindas akibat dari lingkungan kerja mereka yang berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan jiwa. Sewaktu-waktu, apabila terjadi banjir lumpur akibat hujan maka bukan tidak mungkin nyawa mereka bisa terancam.

Kelima, terkait dengan hak asasi manusia untuk terbebas dari bentuk diskriminasi apapun. Justru hak rakyat ini ditindas oleh pemerintah. PT. Lapindo Brantas dan pemerintah menjanjikan kepada para korban yang rumahnya terendam lumpur, untuk menggantinya, dengan mekanisme jual-beli. Kebijakan Lapindo Brantas dan pemerintah tersebut sangat diskriminasi. Pasalnya, Lapindo dan pemerintah hanya mengganti rumah warga yang masuk kedalam peta

---

<sup>14</sup> Paring Waluyo Utomo, "Update Kasus Lumpur Lapindo".

kawasan peta terdampak. Wilayah lain yang menghadapi problem dampak Lumpur lapindo adalah Desa Siring bagian barat, Jatirejo bagian barat, Gedang, Mindi, Glagah Arum, Plumbon, Gempolsari, Ketapang bagian barat, dan Pamotan. Sebagian besar wilayah desa desa diatas mengalami kerusakan sangat parah, terutama Desa Siring bagian barat, Jatirejo bagian barat, dan Mindi. Di ketiga desa itu muncul buble-buble gas yang mencapai 94 titik. Semburan gas ini disertai dengan air, lumpur, dan bau gas yang sangat menyengat. Semburan ini sangat rawan terbakar. Sumber mata air telah rusak, tanah mengalami penurunan ke bawah. Sehingga dinding rumah warga banyak yang retak, dan miring. Kesembilan desa diatas ditetapkan oleh pemerintah sebagai daerah luar peta area terdampak. Sehingga tidak ada bentuk penyelesaian dan tanggungjawab apapun yang diperbuat oleh pemerintah maupun warga.<sup>15</sup>

Keenam adalah terkait dengan hak asasi manusia secara penuh dan sama untuk berpartisipasi dalam pembuatan putusan yang berhubungan dengan lingkungan dan rencana pengembangan, dan dalam pembuatan putusan dan kebijakan yang memiliki efek kepada suatu komunitas, baik lokal, nasional, maupun tingkat internasional. Menurut Syafruddin, anggota Komnas HAM, kawasan eksplorasi minyak dan gas patut dipertanyakan. Pasalnya, lokasi eksplorasi tersebut berdasarkan

tata ruang wilayah Sidoarjo, area tersebut adalah kawasan pemukiman, pertanian, dan industri. Yang menjadi catatan di sini adalah apabila korban sebelumnya mengetahui rencana eksplorasi yang akan dilakukan didekat pemukiman mereka dan mengetahui dampak-dampak yang akan terjadi, niscaya mereka tidak akan setuju dilakukan eksplorasi di dekat tempat tinggal mereka. Selain itu, PT Lapindo Brantas selaku pemegang kuasa Blok Brantas tidak memberikan informasi kepada masyarakat tentang apa yang harus dilakukan dan ke arah mana harus menjauhi zona berbahaya tempat keluarnya semburan lumpur panas terjadi. Pemberian informasi justru diberikan oleh masyarakat sendiri, baik melalui orang per orang (dari mulut ke mulut) maupun melalui pengumuman lewat pengeras mushola atau masjid.<sup>16</sup> Di sinilah hak rakyat atas tiga akses tidak terpenuhi. Akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan.<sup>17</sup>

#### **E. Pengaturan *Environmental Rights* di Indonesia untuk Tiga Hak Dasar Manusia: Kelaparan, Keamanan, dan Kesehatan**

Selama beberapa dekade, hak asasi manusia telah diidentifikasi dan diatur dalam berbagai perjanjian internasional dan regional. Hal ini dipengaruhi secara fundamental oleh lahirnya Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia 1948 (*The Universal Declaration of Human Rights*). Deklarasi ini mengatur

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Narasi penelitian daerah Jawa Timur tentang studi kasus darurat lingkungan, Surabaya, 2007

<sup>17</sup> ICEL, *Menutup Akses Menuai Bencana*, ICEL, Jakarta, 2008.



antara lain: hak-hak manusia untuk hidup, memperoleh penghidupan layak, kebebasan dan keamanan, kebebasan mengeluarkan pendapat dan berpartisipasi dalam pemerintahan di negaranya. Pada tahun 1976, dua kovenan internasional muncul atas dorongan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), yang pertama mencakup Hak-hak Sipil dan Politik (*Civil and Political Rights*) dan yang kedua adalah mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*Economics and Socio-Cultural Rights*).

Perkembangan lebih lanjut terjadi secara progresif di Indonesia pada pemerintahan post-reformasi. Hal ini dapat dilihat pada dikeluarkannya peraturan sebagai berikut:

- UU Nomor 23 Tahun 97 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- TAP MPR Nomor 17/MPR/1998 tentang HAM (Dalam bab deklarasi nasional tentang HAM: setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat);
- UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menempatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam HAM dan kebebasan dasar manusia dibawah bagian hak untuk hidup (*right to live*);
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H Amandemen ke II yang menyatakan bahwa: “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan.”

Walaupun belum ada deklarasi traktat atau konvenan khusus tentang Hak Lingkungan Hidup sebagai Hak Asasi

sesungguhnya berbagai dimensi yang menyangkut hak-hak dasar atas sumber-sumber kehidupan dan lingkungan hidup telah tercakup dalam berbagai Hak-Hak Ekonomi-Sosial-Budaya (EKOSOB).

### 1. Hak untuk Terbebas dari Kelaparan

Hak ini secara eksplisit diatur di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 yang berbunyi sebagai berikut: “Hak atas standar hidup yang layak, termasuk makanan, pakaian, perumahan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan sosial yang perlu, hak atas jaminan saat menganggur, sakit, menyandang ketunaan, menjadi janda, lanjut usia, atau kekurangan penghasilan, hak ibu dan anak mendapatkan perawatan dan bantuan khusus”.

Pengaturan mengenai hak untuk bebas dari kelaparan juga diatur lebih lanjut di dalam Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ECOSOC), antara lain dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- Pasal 11 ayat (1): Hak setiap orang atas taraf kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk sandang, pangan dan tempat tinggal, dan perbaikan yang terus menerus dari lingkungannya.
- Pasal 11 ayat (2): Hak untuk terbebas dari kelaparan

Sementara itu di dalam konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, walaupun tidak secara eksplisit mencantumkan kata “kelaparan”, namun hak atas pangan dapat didefinisikan sebagai hak atas kebutuhan dasar. Hal ini dapat kita lihat di dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan

dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga tidak mencantumkan secara eksplisit mengenai “kelaparan”, akan tetapi dapat kita simpulkan sendiri bahwa “kehidupan yang layak” tentunya merupakan kehidupan yang terbebas dari kelaparan. Hal ini tercantum di dalam UU 39/1999 Pasal 40 UU HAM: ”Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.”

## 2. Hak atas Keamanan

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 mencantumkan hak-hak berikut di dalam pasal-pasalnyanya:

- Hak atas kebebasan dari diskriminasi dan pembedaan perlakuan dalam bentuk apapun.
- Hak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu.
- Hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan, dan penghukuman secara keji yang merendahkan martabat kemanusiaan.
- Hak untuk bebas dari: keterlibatan negara, kelompok, atau seseorang yang dapat merusak hak dan kebebasan dalam deklarasi ini.

Adapun hak atas keamanan ini dapat kita lihat di dalam konstitusi Indonesia, yaitu UUD 1945 Pasal 28G ayat (1): “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta

benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Berikutnya, hal ini pun diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di dalam dua pasal, yaitu:

- Pasal 30: Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
- Pasal 35: Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

## 3. Hak atas Kesehatan

Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ECOSOC) merupakan salah satu instrumen hukum internasional yang memiliki pengaturan mengenai hak atas kesehatan. Hal ini tercantum dalam Pasal 12 ayat 1: “Mengakui hak setiap orang untuk menikmati kegiatan fisik dan mental pada taraf yang tertinggi yang dapat dicapai”. Lalu di dalam Pasal 12 ayat (2) butir b pun mencantumkan kewajiban Negara untuk menjamin tercapainya hak tersebut: “...memperbaiki segala aspek lingkungan dan industri”. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 juga mencantumkan “hak atas standar hidup yang layak, termasuk makanan, pakaian, perumahan, pelayanan kesehatan,

dan pelayanan sosial yang perlu, hak atas jaminan saat menganggur, sakit, menyandang ketunaan, menjadi janda, lanjut usia, atau kekurangan penghasilan, hak ibu dan anak mendapatkan perawatan dan bantuan khusus". Sedangkan pengaturan mengenai *environmental rights* yang meliputi hak dasar manusia atas kesehatan di Indonesia dapat dilihat lebih lanjut di dalam konstitusi dan produk peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal-pasal yang membahas mengenai hak atas kesehatan di dalam Undang-undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut:

- Pasal 27 ayat (3): tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- Pasal 28: setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- Pasal 28C ayat (1): setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- Pasal 28H ayat (1): setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- Pasal 34 ayat (3): Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Adapun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat mengenai hak atas kesehatan di dalam Pasal 5 ayat (1): "Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat." Secara konstitusional, hak subyektif sebagaimana tertera di dalam pasal tersebut dapat dikaitkan dengan hak umum yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan: "...membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia...", serta dikaitkan pula dengan hak penguasaan kepada Negara atas bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>18</sup>

Bukan hanya itu, dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyatakan hal yang sama pada Pasal 3 yang berbunyi, "Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat."

#### **F. Pengaturan dan Perlindungan *Environmental Rights***

Dilihat dari hasil penelusuran peraturan, baik internasional maupun nasional, perlindungan *environmental rights* di Indonesia telah memenuhi berbagai standar yang diharapkan oleh hukum internasional. Bahkan dalam konstitusi Indonesia telah ditetapkan bahwa Pemerintah Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia serta bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya, yang notabene merupakan inti

---

<sup>18</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, 2005, *Hukum Tata Lingkungan (cetakan ke delapan belas)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

dari perlindungan yang diberikan dalam *environmental rights*.

Namun, dari kedua studi kasus yang diteliti, tampak sekali ketimpangan antara peraturan yang ada, dengan perlindungan yang diberikan di lapangan, terutama untuk ketiga hak dasar: hak untuk bebas dari kelaparan, hak untuk keamanan dan hak untuk kesehatan. Betapa korban dampak kerusakan lingkungan masih dikesampingkan dari kepentingan industri atau golongan yang memiliki daya tawar yang lebih kuat, serta betapa pemerintah masih belum dapat ikut memperjuangkan ketiga hak dasar korban ini untuk dapat dipenuhi dengan baik, sesuai dengan amanat konstitusi Republik Indonesia maupun *environmental rights* dalam hukum internasional.

### G. Kesimpulan

1. Menurut hasil penelitian, belum ada satu perjanjian internasional yang khusus membicarakan *environmental rights* dan perlindungan manusia atas dampak kerusakan lingkungan, walaupun dalam berbagai treaty telah dimuat esensi dan prinsip *environmental rights*.
2. Dari hasil penelitian studi kasus 1&2 dapat dilihat bahwa dg kedua kara-

kteristik kasus yg berbeda (nasional dan internasional), dibutuhkan perlindungan *environmental rights* terhadap korban. Untuk ketiga masalah yg mjd batas penelitian (kelaparan, kesehatan dan keamanan), ketiganya menjadi hal yg sangat tertindas dalam studi kasus. Korban dampak lingkungan harus berjuang sendiri untuk menghadapi ketiga permasalahan tersebut.

3. Walaupun secara peraturan nasional Indonesia telah memiliki berbagai kerangka hukum yang melingkupi perlindungan *environmental rights*, terutama atas kelaparan, kesehatan dan keamanan, namun dalam prakteknya pada kedua studi kasus, perlindungan ketiga hak ini tidak terlaksana dengan baik.
4. Di sisi hukum internasional, karena belum ada *treaty* yg bersifat *binding* bagi negara-negara yg membiarkan lingkungannya rusak, Indonesia sejauh ini masih belum tersentuh sanksi internasional. Bahkan, di tingkat Asean, karena belum adanya perlindungan *environmental rights* yang kuat, Indonesia masih dapat mengelak dengan menyatakan bhw dampak yang terjadi adalah 'bencana alam'.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Apple, Betsy, 2004, *Human Rights Dialogue*, Carnegie Council on Ethics and International Affairs, Spring 2004 series 2 Number II.
- Glover, David and Timothy Jessup, 1999, *Indonesia's Fires and Haze: The Cost*

*of Catastrophe*. Institute of Southeast Asian Studies.

- Hardjasoemantri, Koesnadi, 2005, *Hukum Tata Lingkungan* (cetakan ke delapan belas), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

ICEL, *Menutup Akses Menuai Bencana*,

ICEL, Jakarta, 2008.

Istanto, Sugeng, 1994, *Hukum Internasional*, Penerbitan Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Siahaan, NHT, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Surabaya.

Starke, J.G, 1989, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika Offset, Jakarta.

### **B. Peraturan Perundangan Internasional**

1972 Stockholm Declaration.

1990 Bangkok Declaration.

1991 Protocol on Environmental Protection on the Conservation of Antarctic Fauna and Flora.

1992 Framework Convention on Climate Change.

1992 Rio Declaration on Environment and Development.

Convention on the Rights of the Child (New York, November 20, 1989).

ILO Convention Nomor 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries (Geneva, June 27, 1989).

Protocol to the 1979 Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution Concerning the Control of Emissions of Volatile Organic Compounds or Their Transboundary Fluxes.

### **C. Artikel Internet**

WALHI, "Hak Atas Lingkungan Hidup adalah Hak Asasi Rakyat", [http://www.walhi.or.id/kampanye/psda/hak\\_lh](http://www.walhi.or.id/kampanye/psda/hak_lh)

[hak\\_rakyat\\_li\\_050604/](http://www.walhi.or.id/kampanye/psda/hak_rakyat_li_050604/), diakses 28 Juli 2008.

Wardana, Agung, "Perusakan Lingkungan sebagai Pelanggaran HAM", <http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2005/12/10/o1.htm>, diakses 31 Juli 2008.

### **D. Dokumen Lain**

ADB Technical Assistance Grant TA 2999-INO. *Planning for Fire and Drought Management Project*.

BAPPENAS, 1999. *Final Report, Annex I: Cause, Extent, Impact and Cost of 1997/98 Fires and Drought*.

Barber dan Schweithelm. 2000. *Trial By Fire. Fires Forest and Forestry Policy in Indonesia's Era of Crisis and Reform*. World Resources Institute.

Dinah Shelton, University of Notre Dame, *Joint UNEP-OHCHR Expert Seminar on Human Rights and the Environment*, 14-16 January 2002, Geneva, *BACKGROUND PAPER No. 1, Environmental rights in Multilateral Treaties Adopted between 1991 and 2001*.

*Forest & Land Fires in Indonesia: Plan of Action for Fire Disaster Management United Nations Development Program (UNDP)*.

Jumlah Korban di 8 Provinsi Akibat Kebakaran Hutan 1997/1998, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dan UNDP.

Kertas Posisi WALHI terhadap Kasus Lumpur Panas PT. Lapindo Brantas, 2006.

Komnas HAM, *Press Conference Media Monitoring Komnas Ham Dari Media Cetak*, Maret 2008.

Narasi Penelitian Daerah Jawa Timur tentang Studi Kasus Darurat Lingkungan, Surabaya, 2007

Update Kasus Lumpur Lapindo, Oleh: Par-  
ing Waluyo Utomo.